



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR: 02/HK.3.01-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI /2018 Tentang penambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kp/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI /2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang penambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 138/PY.01-BA/1503/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Pelantikan PPK sekaligus Persiapan untuk Pernyataan Menjadi Pihak Terkait di Bawaslu dan Evaluasi PPK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL PUTUSAN MAHKAAHAH KONSTITUSI DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU

: Menetapkan :

1. Kecamatan Sarolangun

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ABDULLAH, S.PD.I	L	SAROLANGUN
2	ADNI	L	SAROLANGUN

2. Kecamatan Bathin VIII

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ZAMZAMI	L	BATHIN VIII
2	NANI ANGRAINI, M.PD.I	L	BATHIN VIII

3. Kecamatan Pelawan

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANTONI.K, S.PD.I	L	PELAWAN
2	HASAN BASRI	L	PELAWAN

4. Kecamatan Singkut

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	PADHIL, S.PD	L	SINGKUT
2	LENI ASTUTI, S.PD	L	SINGKUT

5. Kecamatan Limun

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	PAHROWI	L	LIMUN
2	AMIN JAYADI	L	LIMUN

6. Kecamatan Cermin Nan Gedang

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ISWADI, A.MD	L	CERMIN NAN GEDANG
2	AHWANI, S.PD.I	L	CERMIN NAN GEDANG

7. Kecamatan Batang Asai

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ALIMIN	L	BATANG ASAI
2	MARSIH, M.PD.I	L	BATANG ASAI

8. Kecamatan Pauh

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SYAHID, A.MA	L	PAUH
2	YANTO, S.PD	L	PAUH

9. Kecamatan Air Hitam

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AHMAD ARIFIN, S.PD	L	AIR HITAM
2	SAIJUL	L	AIR HITAM

10. Kecamatan Mandiangin.....

10. Kecamatan Mandiangin

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	YUSSELLA FATRIANTORO	L	MANDIANGIN
2	HIDMI	L	MANDIANGIN

- KEDUA : Menetapkan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan Dalam Melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

